



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jhohan alias Han alias Jo Anak Dari Yonatan; |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Lapang (Kab. Malinau Kaltara); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/30 Januari 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Lapang RT. 10 Kec. Malinau Barat
Kabupaten Malinau; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja. |

Terdakwa Jhohan als Han als Jo Anak Dari Yonatan ditangkap pada tanggal 4 Februari 2018.

Terdakwa Jhohan als Han als Jo Anak Dari Yonatan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Spinner, S.H., advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo–Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung gadis) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 12/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln (Narkotika) tanggal 2 April 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHOHAN Als HAN Als JO Anak dari YONATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melTerdakwakan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melTerdakwakan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHOHAN Als HAN Als JO Anak dari YONATAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card : 081251020315 dan Nomor Imei : 359988059356827;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin 4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa JHOHAN Als HAN Als JO Anak dari YONATAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memebrikan putusan kepada Terdakwa Jhohan alias Han alias Jo anak dari Yonatan yang sering-ringannya;
- Menyatakan Terdakwa Jhohan alias Han alias Jo anak dari Yonatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melTerdakwakan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menyatakan Terdakwa Jhohan alias Han alias Jo anak dari Yonatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Pasal 112 ayat (1) UU

RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card : 081251020315 dan Nomor Imei : 359988059356827;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin 4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa JHOHAN Als HAN Als JO Anak dari YONATAN.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **JHOHAN Als HAN Als JO Anak dari YONATAN** bersama – sama dengan Sdr ROBERT, MAXWELL, dan YABU (yang semuanya masuk dalam DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Mansalong Kabupaten Nunukan, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau yang ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa menuju kerumah Sdr. MAXWEL (DPO) di Desa Tanjung Lapang Rt. 013 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. MAXWEL, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan Sdr. YABU (DPO) dan Sdr. MAXWEL, kemudian Terdakwa, Sdr. YABU dan Sdr. MAXWEL berniat untuk membeli narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa, Sdr. YABU dan Sdr. MAXWEL mengumpulkan uang hingga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang terdakwa Rp. 100.000,-(saratus ribu rupiah), uang Sdr. YABU Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang Sdr. MAXWEL Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang terkumpul Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Sdr. MAXWEL menelfon Sdr. ROBERT dengan mengatakan ***“kamu dimana ?”*** lalu Sdr. ROBERT menjawab ***“aku masih di jalan, nanti sampai rumah aku telfon”***.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wita Sdr. ROBERT menelfon Terdakwa mengatakan ***“sini kau, aku sudah di rumah”*** lalu Terdakwa menjawab ***“tunggulah sebentar aku kesitu”*** dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. ROBERT dan sesampainya di rumah Sdr. ROBERT di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROBERT ***“ada kah barang (sabu-sabu) mu”*** lalu Sdr. ROBERT menjawab ***“kamu mau yang berapa”*** lalu Terdakwa menjawab ***“aku mau yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”*** dan Sdr. ROBERT menjawab ***“pusing kepala ku ini, kosong (sabu-sabu) ku ini Han”*** lalu Terdakwa mengatakan ***“terus gimana ?”*** kemudian Sdr. ROBERT memperlihatkan dompetnya kepada Terdakwa dan Sdr. ROBERT mengatakan ***“ini banyak uang orang titip barang (sabu-sabu) sama saya”***. kemudian Sdr. ROBERT menelfon Sdr. MAXWEL

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan **“kosong barang(sabu-sabu) ku ni”** dan Sdr. MAXWEL menjawab **“jadi gimana ini ?”** dan Sdr. ROBERT mengatakan **“sebentar aku ajak JHOHAN pergi ambil barang (sabu-sabu)”**. Kemudian Sdr. ROBERT memberikan uang kepada saya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. ROBERT mengatakan **“ini uang Rp. 700.000,-(ribu rupiah) punya orang Desa Pelita nanti kamu kasih gabung aja sama uang mu Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) itu”** kemudian Sdr. ROBERT menelfon seorang perempuan (DPO) yang mempunyai uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan mengatakan **“bagaimana ini itungan si JHOHAN ini karna si JHOHAN ikut aku”** lalu seseorang yang mempunyai uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut menjawab **“oh, gampang aja itu nanti ada komisinya”**.

➤ Bahwa sekira pukul 17.30 wita Terdakwa dan Sdr. ROBERT jalan menuju Desa Mansalong Kab. Nunukan, kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dan Sdr. ROBERT sampai di Desa Mansalong Kab. Nunukan setelah itu Terdakwa dan Sdr. ROBERT masuk ke belakang rumah seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, lalu Sdr. ROBERT mengatakan kepada seseorang tersebut **“ini ada mau beli barang (sabu-sabu)”** lalu seseorang tersebut menjawab **“ambil yang berapa dia”** lalu Terdakwa mengatakan kepada seseorang tersebut **“ambil yang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)”**. Kemudian seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. ROBERT menelfon seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mempunyai uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), lalu Sdr. ROBERT memberikan telfonnya kepada Terdakwa dan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mempunyai uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) mengatakan kepada Terdakwa **“kau dimana sudah JHOHAN?”** dan Terdakwa menjawab **“masih di Mansalong ini, bentar aku pulang ini”** setelah itu Sdr. ROBERT mengatakan kepada Terdakwa **“kau pulang aja duluan, terus kau bawa barang tersebut ketempat Sdr. MAXWEL, nanti orang yang mempunyai uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) itu ambil barangnya tempat Sdr. MAXWEL”**.

➤ Bahwa sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju Malinau dengan menggunakan motor sendirian, Sesampainya di pinggir Jalan Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekira jam 21.30 wita

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Kepolisian dan di lakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kantong celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam didalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.1292/ NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JHOHAN Als HAN Als JO Anak dari YONATAN** pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Desa Malinau Seberang Rt 009 Kecamatan Malinau Utara Kanupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 wita saksi MASJANI Bin MASRUN bersama saksi EVAN INDIRA Bin M. NUR ISKANDAR yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan informasi bahwa di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi MASJANI Bin MASRUN bersama saksi EVAN INDIRA Bin M. NUR ISKANDAR melakukan penyelidikan di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau
- Bahwa dari hasil penyelidikan sekira pukul 21.30 wita saksi MASJANI Bin MASRUN bersama saksi EVAN INDIRA Bin M. NUR ISKANDAR melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan perilaku yang mencurigakan, kemudian saksi MASJANI Bin MASRUN bersama saksi EVAN INDIRA Bin M. NUR ISKANDAR melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi MASJANI Bin MASRUN bersama saksi EVAN INDIRA Bin M. NUR ISKANDAR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kantong celana belakang sebelah kanan , 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.1292/ NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masjani Bin Masrun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi (Resnarkoba) pada Polres Malinau;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari sekitar pukul 21.30 di pinggir jalan desa Malinau Seberang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa awalnya Saksi dapat info dari masyarakat bahwa di desa Malinau Seberang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ada seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi saudara Evan melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan tersebut kami melihat seseorang yang mencurigakan, lalu kami buntuti dari belakang. Seseorang tersebut adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R. Sekitar pukul 21.30 wita Saksi dan saudara Evan menghentikan dan mengamankan Terdakwa. Kami geledah badan dan dari hasil pengeledahan tersebut kami temukan 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa. Selain itu kami mengamankan juga 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim card: 081251020315 dengan nomor IMEI 1: 359988059356827; - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, Nomor Mesin 4071120631 dengan Nomor Rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK. Kemudian Terdakwa kami bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa terhadap Saksi mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke rumah saudara Maxwel di Pelita dan akan dipakai bersama dengan teman-temannya yang sekarang mereka semua DPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, membawa, memiliki, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Masdar Bin Syeh Amir Al Mujazi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari sekitar pukul 21.30 di pinggir jalan desa Malinau Seberang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi di kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim card: 081251020315 dengan nomor IMEI 1: 359988059356827, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, Nomor Mesin 4071120631 dengan Nomor Rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, membawa, memiliki, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Didi Wahyudi Bin Sukamto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari sekitar pukul 21.30 di pinggir jalan desa Malinau Seberang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim card: 081251020315 dengan nomor IMEI 1: 359988059356827, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, Nomor Mesin 4071120631 dengan Nomor Rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, membawa, memiliki, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari sekitar pukul 21.30 WITA di pinggir jalan Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa ke rumah saudara Maxwell di desa Tanjung Lapang RT. 013 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita Saksi tiba dirumahnya dan bertemu dengan saudara Maxwell, saudara Yabu. Lalu kami bertiga berniat membeli sabu maka kami sepakat mengumpulkan masing-masing Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), maka terkumpul Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saudara Maxwell menelepon saudara Robert dengan mengatakan.” Kamu dimana?” lalu dijawab Robert,” Terdakwa masih di jalan, nantilah sampai rumah Terdakwa telepon. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita saudara Robert menelepon Terdakwa,”sini kau, Terdakwa sudah dirumah”lalu Terdakwa jawab,”tunggulah sebentar Terdakwa kesitu”. Sesampainya di rumah Robert di desa Kuala Lapang, Terdakwa mengatakan kepadanya,”adakah sabu-sabumu ?” lalu dijawab Robert,”kamu mau yang berapa?, Terdakwa jawab,”Terdakwa mau yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu dijawab saudara Robert,”Pusing kepala ku ni, kosong barang (sabu-sabu)ku ni Han., lalu Terdakwa jawab,”terus gimana?” kemudian saudara Robert memperlihatkan dompetnya dan mengatakan,”ini banyak uang orang titip barang (sabu) sama Terdakwa” lalu saudara Robert memberikan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan,”ini uang punya orang Pelita nanti kamu kasih gabung aja sama uangmu”. Lalu Terdakwa mendengar Saudara Robert menelepon orang yang punya uang tersebut. Dia mengatakan kepada Terdakwa “bilanganya nanti ada komisinya”. Lalu sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa dan Robert pergi ke Mansalong Kabupaten Nunukan. Dalam perjalanan tersebut saudara Maxwell menelepon saudara Robert dengan mengatakan “dimana kalian sudah” saudara Robert menjawab”kami dekat Mansalong sudah” lalu saudara Maxwell mengatakan ,” jam berapa kalian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari sana", Lalu dijawab saudara Robert sekitar jam 00.00 wita. Sekitar jam 19.00 wita Terdakwa dan saudara Robert tiba di Mansalong Kabupaten Malinau lalu Terdakwa dan saudara Robert masuk kebagian belakang rumah seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Lalu Saudara Robert mengatakan kepada seseorang tersebut, "ini ada mau ambil barang (sabu-sabu)" lalu seseorang tersebut menjawab, "ambil yang berapa dia?", lalu Terdakwa mengatakan kepada seseorang tersebut, "ambil yang Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). Kemudian seseorang yang tidak tahu namanya tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu saudara Robert menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mempunyai uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) lalu saudara Robert memberikan telfonnya kepada Terdakwa dan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mempunyai uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut mengatakan kepada Terdakwa, "kau dimana sudah Jhohan?" dan Terdakwa menjawab, "masih di Mansalong ini, bentar Terdakwa pulang ini" Setelah itu saudara Robert mengatakan kepada Terdakwa, "kau pulang aja duluan, terus kau bawa barang tersebut ketempat saudara Maxwel nanti orang yang punya uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ambil barangnya ketempat saudara Maxwel. Kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa turun ke Malinau dengan menggunakan motor sendiri, sesampainya dipinggir jalan Desa Malinau Seberang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekitar jam 21.30 wita Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu disaku celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dikantong celana depansebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Malinau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah: 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card : 081251020315 dan Nomor Imei : 359988059356827, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, memiliki, membawa, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card : 081251020315 dan Nomor Imei : 359988059356827;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin 4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 1292/NNF/2018 tertanggal 9 Februari 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 0752/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,070 gram milik Terdakwa adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Februari sekitar pukul 21.30 WITA, tepatnya di pinggir jalan, di Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 081251020315 dan Nomor Imei: 359988059356827, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin 4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk putih berbentuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, membawa, memiliki, menguasai, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama **Jhohan alias Han alias Jo Anak Dari**



Yonatan, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Terdakwa **Jhohan alias Han alias Jo Anak Dari Yonatan** jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 1292/NNF/2018 tertanggal 9 Februari 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 0752/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,070 gram milik Terdakwa adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Februari sekitar pukul 21.30 WITA, tepatnya di pinggir jalan, di Desa Malinau Seberang RT. 009, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 081251020315 dan Nomor Imei: 359988059356827, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin 4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk putih berbentuk kristal bening berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, membawa, memiliki, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap secara nyata/jelas maksud dan tujuan Terdakwa dalam kepemilikan narkoba tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkoba jenis sabu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam nota pembelaannya, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur di dalam Pasal 112 ayat (1) di atas, dianggap telah menjawab pula Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pidana yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. Namun mengenai lamanya hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukannya di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara ini yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur di dalam Pasal 112 ayat (1) di atas, dimana menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, tidak dapat dibuktikan di persidangan, melainkan hanya berdasarkan



keterangan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Masjani Bin Masrun, yang merupakan polisi penangkap dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan menolak tuntutan dari Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card : 081251020315 dan Nomor Imei : 359988059356827, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin 4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK, di persidangan tidak ditemukan kaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana *a quo*, sedangkan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengTerdakwai terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhohan alias Han alias Jo Anak Dari Yonatan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jhohan alias Han alias Jo Anak Dari Yonatan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card : 081251020315 dan Nomor Imei : 359988059356827;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hijau dengan nomor polisi KT 5989 TA, nomor mesin 4071120631 dan nomor rangka MH340720383120667 beserta kunci tanpa STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, SH.